



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Pagu Dana desa untuk masing-masing daerah Kabupaten dilakukan penyesuaian atas selisih Pagu Dana Desa yang dilakukan secara proposional terhadap nilai alokasi Dasar untuk masing-masing Daerah, Bupati melakukan penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa terdapat perubahan Pagu Dana Desa Kabupaten Morowali sehingga Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Morowali Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan desa mengenai APBDesa.
2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
 - b. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan

- c. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- (3) Tahap III dilaksanakan penyalurannya sebesar 20% (dua puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen); dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11B

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:

1. tahap I berupa:
 - a. peraturan Bupati Mengenai Tata Cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa, dan;
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
2. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
3. tahap III berupa:
 - a. peraturan bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. peraturan desa mengenai APBDes;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen); dan

- e. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11C

- (1) Dana Desa tahun anggaran 2020 digunakan untuk BLT Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga, mulai bulan april sampai bulan juni perkeluarga penerima manfaat
 - b. besaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan mulai bulan juli sampai dengan bulan desember, perkeluarga penerima manfaat. dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran Dana Desa perbulannya.
- (2) Bupati melakukan perekaman data pembayaran BLT Desa melalui aplikasi OMSPAM paling lambat 31 Desember 2020

Pasal 11D

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran tahun 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemerintah Desa yang berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pemerintah Daerah kepada kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAM sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun anggaran 2021.

3. Pasal 15 dihapus.
4. Pasal 16 dihapus.
5. Pasal 17 dihapus.

6. Lampiran 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	✓
2. Asisten	✓
3. Kepala Dinas/Badan	A
4. Kepala Dinas/Badan	R
5. Kepala Dinas/Badan	B

Ditetapkan dibungku
pada tanggal 11 November 2020

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Diundangkan Di Bungku
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

, MOH. DJAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 043